



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TARUSAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN



Jln. Dr.M.Zein No 27 Telp (0756)431408 Email : puskesmastarusan@yahoo.co.id Kode Pos 25654

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN
NOMOR : 800.287/SK/TU-KEPEG/PKM-TRS/VII/2022

TENTANG

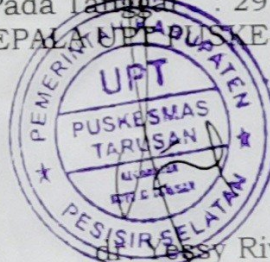
PENETAPAN POSYANDU REMAJA CERDAS , INOVATIF SEJAK DINI CEGAH
STUNTING(CERIA SANTIANG) SEBAGAI INOVASI UPT PUSKESMAS TARUSAN
TAHUN 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN

Menimbang	:	a.	bahwa untuk meningkatkan kemudahan jangkauan pelayanan kesehatan serta upaya peningkatan pencapaian hasil kinerja perlu adanya kegiatan inovatif Puskesmas;
		b.	bahwa untuk bisa terlaksananya kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tarusan
Mengingat	:	1.	Undang - Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 H
		2.	Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
		4.	Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
		5.	Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		6.	Undang - Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
		7.	Undang - Undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
		8.	Undang - Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Kabupaten/ Kota
		10.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
		11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
		12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di POS pelayanan Terpadu
		13.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
		14.	Keputusan Menteri Kesehatan R.I NO,OR HK. 02.02/ Menkes/ 52 / 2015 tentang Rencana Strategis

	15	Kementerian Kesehatan Tahun 2015- 2019 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN TENTANG PENETAPAN POSYANDU REMAJA CERDAS INOVATIF SEJAK DINI CEGAH STUNTING (CERLA SANTIANG) SEBAGAI INOVASI UPT PUSKESMAS TARUSAN TAHUN 2022
Kesatu	:	Inovasi program dapat digunakan percontohan dalam perbaikan dan meningkatkan kegiatan program;
Kedua	:	Menunjuk dan menetapkan TIM Posyandu Remaja pemberi pelayanan posyandu remaja Puskesmas sebagaimana tersebut terlampir sebagai hal yang tidak dapat di pisahkan dalam Surat Keputusan
Ketiga	:	Tim posyandu remaja ini memberikan pelayanan kesehatan di posyandu remaja sebagaimana di maksud dalam dictum kedua melaksanakan tugasnya dengan berpedoman kepada pedoman pelaksanaan posyandu remaja dan peraturan per undang -undangan yang berlaku.
Keempat	:	Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal : 29 Juli 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN



di Yessy Rivai
NIP.19740105 200212 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN

NOMOR : 800.287/SK/TU-KEPEG/PKM-TRS/VII/2022

TANGGAL : 29 JULI 2022

TENTANG : PENETAPAN POSYANDU REMAJA "CERDAS INOVATIF SEJAK DINI CEGAH STUNTING (CERIA SANTIANG) DAN TIM PEMBINAANYA

Susunan Tim Pembina Posyandu Remaja "Cerdas ,novatif,Sejak Dini Cegah Stunting (CERIA SANTIANG):

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS
1.	dr.Yessy Rivai	Kepala Puskesmas / Ketua Tim
2.	Reni Fitrianti SST	Pj. Posyandu Remaja
3.	Nila Perdamastia, SKM	Pj. Promkes
4.	Desmiyenti, AMG	Pj. Program Gizi
5.	Aflisnayenti Amd Farm	Pj Apoteker
6.	Susmayenti ,AMK	PJ. PTM
7.	Eka Sri Wahyuni Amd. Kep	Pj.PKPR
8.	Zulfira Amd Keb	Pj. Kespro

Ditetapkan di : TARUSAN

Pada Tanggal : 29 JULI 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS



dr.Yessy Rivai

NIP : 19740105 200212 2 002